KATA PENGANTAR

Rencana Strartegis (RENSTRA) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja yang bersangkutan . Tujuan Rencana Strategis pada pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 adalah menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja pemerintah untuk mewujudkan good govermance.

Penyusunan Rencana Strategis pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang Tahun 2015-2019 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh Pegawai Pengadilan dalam rangka memberikan ***pelayanan prima*** bagi pengguna pengadilan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dan Negara Republik Indonesia umumnya.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENTRA) Pelaksanaan tugas dan fungsi pada pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 ini dapat terselesaikan dengan baik .

Sebagai Penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab adalah merupakan salah satu upaya penegakan hukum nasional. Untuk mencapai arahan tersebut perlu adanya bentuk pembangunan dibidang hukum dalam suatu perencanaan yang strategis di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kelas IA Serang.

Rencana Stategis ini menyajikan berbagai kegiatan dari Indikator Kegiatan Utama yang akan di laksanakan dalam pencapaian jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang

mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik;

Semoga dengan tersusunnya rencana strategis ini dapat mewujudkan dan tercapainya visi, misi dan tujuan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Serang, 18 Desember 2017

Ketua Pengadilan Negeri / PHI /
Tipikor Serang Kelas IA

SUMANTONO, SH. MH.
Nip. 19610105 198803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN 8

2.1 VISI 8

2.2 MISI 8

2.3 TUJUAN 9

INDIKATOR KINERJA UTAMA 10

2.4 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK 11

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 13

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA 13

BAB IV PENUTUP 15

LAMPIRAN 17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki 2 (dua) buah gedung. Yang satu terletak di Jalan KH. Abdul Hadi No. 29 Serang dan yang kedua di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten, saat ini pelayanan terhadap para pengguna Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial maupun Tipikor Serang dilaksanakan pada gedung kedua yang beralamat di Jalan Raya Serang Pandeglang KM .6 Tembong Serang Banten. Gedung yang beralamat di Jalan KH. Abdul Hadi No. 29 Serang dipergunakan untuk menyimpan arsip lama.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri /PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Berdasarkan Bezeting Periode Desember 2017, jumlah pegawai pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sebanyak 115 (Seratus Lima Belas) orang dengan rincian sebagai berikut :

No	***Tenaga Teknis dan Struktural***	***Jumlah(Orang)***	***Keterangan***
1.	Ketua	1	Aktif
2.	Wakil Ketua	1	Aktif
3.	Hakim	22	Aktif
4.	Hakim Adhok Tipikor	4	Aktif
5.	Hakim Adhok PHI	4	Aktif
6.	Panitera	1	Aktif
7.	Sekretaris	1	Aktif
8.	Panitera Muda	5	Aktif
9.	Kepala Sub Bagian	3	Aktif
10	Panitera Pengganti	25	Aktif

11	Juru Sita	2	Aktif
12	Juru Sita Pengganti	10	Aktif
13	Staf Pelaksana	7	Aktif
14	Tenaga kerja kontrak	14	Aktif
15	Tenaga sukarela	15	Aktif

Wilayah hukum Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA meliputi wilayah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang Selatan yang berada diprovinsi Banten.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

No.	Satua Kerja	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Negeri Serang Kelas IA	Kabupaten Serang , Kota Serang, Kota Cilegon
2.	Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan
3.	Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA	Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak,

		Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan

A. Kekuatan *(Strength)*

Kekuatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan Frovost (kawal depan) di wilayah propinsi Banten dan kepulauan Jawa.
2. Pengadilan Negeri Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang yang berada di Provinsi Banten.
3. Pengadilan Hubungan Industrial Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.
4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang Kelas IA merupakan unsur Muspida dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah daerah Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan yang berada di Provinsi Banten.
5. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Kelemahan *(Weakness)*

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA sangat masih kekurangan pegawai sesuai dengan bidangnya.
   - Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Serang
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Sudah dilakukan pengawasan dan pembinaan akan tetapi implementasinya belum dilaksanakan secara maksimal.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Sistem Manajemen Perkara berbasis Teknologi Informasi berupa Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) telah beroperasi pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA, akan tetapi belum optimal hal ini dikarenakan terkait gangguan pada internet.
5. Aspek Sarana dan Prasarana
   - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

C. Peluang *(Opportunities)*

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
   - Adanya website Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/ Tipikor Kelas IA Serang maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia
- Sebagian besar Pegawai Negeri Sipil selaku pelaksana berusia Tua (dibawah 50 Tahun).

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Hakim Pengawas, baik untuk internal masing-masing Panitera muda dan Kepala Sub Bagian pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
- Diadakan rapat rutin/Koordinasi bulanan pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Serang.
- Koordinasi yang baik antara satuan kerja dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada di wilayah hukum seProvinsi Banten .

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Negeri Serang

D. Tantangan yang dihadapi *(Threats)*

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan
   - Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan dan setiap saat kepada masyarakat.
   - Merealisasikan system informasi peradilan yang memberikan informasi online.
   - Merealisasikan alat pengukuran kepuasan pelayanan masyarakat akan proses peradilan.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
   - Minimnya jumlah sumber daya di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
   - Belum adanya sistem ***reward & punishment*** untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
   - Provinsi Banten merupakan penyangga Daerah Khusus Ibu kota Jakarta yang berkembang sangat pesat .
5. Aspek Sarana dan Prasarana.
   - Anggaran yang direalisasikan oleh pemerintah belum sesuai dengan permintaan.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas, efesiensi dan ekonomis menuju kepada *Good Governance*.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA diselaraskan denga arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010 – 2014, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Visi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

"Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung**"**

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara
2. Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim LKjIP Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Tahun 2016
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Indikator Kinerja		
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	
		d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :	
			1)	Banding
			2)	Kasasi
			3)	PK
		e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi	
		f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a.	Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para Pihak	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	
		c.	Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	
			1)	Banding
			2)	Kasasi
			3)	PK
		d.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata dan PHI yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)		

2.4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, PHI dan Tipikor
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Publikasi dan transparasi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MahkamahAgung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR SERANG KELAS IA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri /PHI/ Tipikor Serang Kelas IA menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. **Peningkatan kinerja**

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- Adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

BAB IV
PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tdahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Rencana strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu tiga tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA harus terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian rencana strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui rencana strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana strategis ini pula, diharapkan unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 sampai dengan 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA dapat terwujud dengan baik.

Rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program / kegiatan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap Lembaga Negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Untuk lebih memantapkan kebijakan satu atap, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA telah melakukan redefinisi visi, misi dan strateginya. Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA di tahun 2017 akan tetap melanjutkan program reformasi birokrasi. Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Untuk mendukung pelaksanaan program-program di atas dan untuk menjaga kemandiriannya, maka Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA di tahun 2017 mulai mencanangkan pengelolaan anggaran yang mandiri. Tentu saja program ini membutuhkan persiapan yang matang. Mulai dari sosialisasi pentingnya kebutuhan anggaran MA yang mandiri, persiapan aturan perundang-undangannya, maupun persiapan penyediaan sistem dan kompetensi pengelolaanya.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA pada periode 2017 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA untuk periode 2017. Penjabaran mengenai kegiatan, outcome, indicator, dan target-target serta pendanaan yang dibutuhkan untuk 2 (dua) tahun mendatang dapat dilihat dalam Matriks Kinerja (terlampir).

LAMPIRAN
MATRIK RENSTRA 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI/PHI/ TIPIKOR SERANG KELAS IA

LAMPIRAN :

MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2015-2019

Instansi : Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA

Visi : "Mewujudkan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA yang Agung**"**

Misi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor/ Serang Kelas IA
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas IA.

Tujuan :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

No	Tujuan		Target Jangka Panjang	Sasaran		Target					Strategis		
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	Jumlah putusan perkara pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatanyakurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	344,155,000
		Jumlah perkara peradilan mum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding tepat waktu	90%		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	90%	90%	90%			

No	Tujuan		Target Jangka Panjang	Sasaran		Target					Strategis		
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	c. Persentase penurunan sisa perkara	10%		c. Persentase penurunan sisa - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100%	100%	10%	10%	10%			
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	97%		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	100%	100%	97%	97%	97%			
		Jumlah perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100%	100%	1%	1%	1%			
		f. Index responded pencari keadilan yang puas tehadap layanan peradilan	100%		f. Index responded pencari keadilan yang puas tehadap layanan peradilan	100%	100%	80%	80%	80%			

No	Tujuan		Target Jangka Panjang	Sasaran		Target					Strategis		
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Jumlah putusan perkara pidana umum, pidana khusus, dan PHI (yang nilai gugatannya kurang dari 150 juta) secara tepat waktu	98%		a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu	100%	100%	98%	98%	98%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Penyelesaian Perkara	344,155,000
		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	4%		b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	100%	100%	4%	4%	4%			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu			c. Persentase berkas perkara yang diajukan upaya hukum secara lengkap dan tepat waktu								
		- Banding	98%		- Banding	100%	100%	98%	98%	98%			
		- Kasasi	60%		- Kasasi	100%	100%	60%	60%	60%			
		- Peninjauan Kembali	60%		- Peninjauan Kembali	100%	100%	60%	60%	60%			
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	20%		d. Persentase putusan yang menarik perhatian Masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	18%	20%	20%			

No	Tujuan		Target Jangka Panjang	Sasaran		Target					Strategis		
	uraian	Indikator kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Anggaran
3.	Meningkatnya akses Perailan bagi Masyarakat Miskin	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara Penyelesaian perkara dilingkungan peradilan umum yang diluar gedung pengadilan	1%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase perkara prodeoyang diselesaikan	100%	100%	1%	1%	1%	Peningkatan Manakemen Peradilan Umum	Peningkatan manajemen perailan umum	1,500,000
		Layanan pos bantuan hukum	0%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%	100%	0%	0%	0%			
			100%		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum		48,000,000
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		2%	Meningkatnya Krpatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	100%	2%	2%	2%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntable dilingkungan	9,000,000